



PUTUSAN

Nomor 0283/Pdt.G/2016/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Kediri dalam hal ini menunjuk tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Mei 2016 yang terdaftar di register kuasa Nomor 0056/Kuasa/V/2016/PA.Kdr tanggal 27 Mei 2016 memberi kuasa kepada EMI PUASA HANDAYANI, S.H., M.H., RINNI PUSPITA SARI, S.H., M.H., dan ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jl. Teuku Umar No. 16 Kota Kediri, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Kediri, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon, melalui kuasanya, dalam surat permohonannya tanggal 27 Mei 2016 telah mengajukan permohonan (Cerai Talak), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0283/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 27 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoroto Kota Kediri pada tanggal 24 Juli 2011, sebagaimana tertuang dalam kutipan akta nikah No. 0577/108/VII/2011 Tanggal 25 Juli 2011;



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon menjalin hidup bersama sebagai suami istri menempati rumah kontrakan di kota Jogjakarta, pada tahun 2013 kembali ke Kediri bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Kediri kemudian pada tahun 2015 pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kota Kediri;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dilahirkan 3 Orang anak yaitu: ANAK 1 (Perempuan, umur 4 tahun), ANAK 2 (Laki-laki, umur 2 tahun) dan ANAK 3 (Laki-laki, umur 3 bln) yang saat ini dirawat dan dididik bersama-sama antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia, namun pada tahun 2012 mulai muncul perselisihan yang disebabkan perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon, tetapi masih dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak memenuhi kewajiban sebagai istri dan ibu yang baik, Pemohon sudah berusaha menyampaikan keinginannya agar Termohon dapat menjadi ibu dan istri yang baik tetapi Termohon tidak dapat menerima pendapat Pemohon karena berbeda cara pandang;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis sehingga puncaknya pada awal Maret 2016 Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon yang sedang pergi bekerja;
7. Bahwa setelah Termohon meninggalkan Pemohon sampai saat permohonan cerai talak diajukan tidak pernah rukun kumpul bersama dalam satu rumah dan sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki hubungan suami istri bahkan pihak keluarga kedua belah pihak juga telah ikut berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi tidak membawa hasil;
9. Bahwa kondisi rumah tangga / perkawinan yang demikian itu tidak mungkin untuk dipertahankan dan perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar



masalah yang dihadapi Pemohon segera berakhir, juga demi masa depan anak;

10. Bahwa dari keadaan tersebut diatas maka hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon merasa tidak dapat lagi mempertahankan perkawinan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan yang baik dan perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar agar penderitaan lahir bathin yang dialami oleh Pemohon segera berakhir;
11. Bahwa dari uraian-uraian diatas maka alasan-alasan gugatan telah memenuhi Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 dan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974) tidak mungkin lagi dicapai.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri c.q Majelis Hakim yang terhormat memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (ANGGA PRATAMA Bin TANJAM (Alm) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

ATAU

Mohon putusan lain seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa yang mewakilinya untuk hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, baik secara langsung ataupun melalui kuasanya, agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang, maka mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi KTP Nomor 3571/02/08/0888/0003 tanggal 17 Juli 2012 an. Pemohon (Bukti P.1), menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor Nomor K.k.15.24.01/Pw.01/261/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mojooroto, Kota Kediri (Bukti P.2), menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojooroto, Kota Kediri sesuai Nomor Register Nomor 0577/108/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikahi Termohon pada tahun 2011, lalu tinggal bersama di rumah kontrakan di Jogjakarta, lalu pada tahun 2013 tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, lalu pada tahun 2015 pindah bersama di rumah saksi;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 4 bulan ini, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri sehingga Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa perpisahan tersebut karena terjadi perselisihan dan pertengkaran lantaran Termohon Termohon hidup semaunya tidak patuh dengan Pemohon dan Termohon sering keluar atau pergi tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak membawa hasil;

2. SAKSI 2, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikahi Termohon pada tahun 2011, selanjutnya tinggal bersama di Yogyakarta selama 2 tahun, di rumah orang tua Termohon kurang lebih 2 tahun, dan setelah itu tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, namun 4 bulan terakhir Termohon tidak lagi tinggal bersama Pemohon karena pulang dan tinggal bersama orang tuanya sendiri;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 anak;
- Bahwa perpisahan selama kurang lebih 4 bulan ini, terjadi karena ada perselisihan dan pertengkaran lantaran Termohon Termohon hidup semaunya tidak patuh dengan Pemohon dan Termohon sering keluar atau pergi tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak membawa hasil;

Bahwa Pemohon, melalui kuasanya, telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon, melalui kuasanya, tetap pada permohonannya dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri dan Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon juga bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon adalah seorang suami, sedangkan Termohon adalah seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2, yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formal untuk menjadi Kuasa, sehingga dapat mewakili Pemohon dalam persidangan;- -
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir



dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh alasan yang sah, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, baik secara langsung ataupun melalui kuasanya, agar rukun lagi dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon, yang diajukan melalui kuasanya, adalah bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kediri menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (ANGGA PRATAMA Bin TANJAM (Alm) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan karenanya dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Pengadilan, maka selanjutnya Termohon dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Termohon, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Rawḍah al-Tālibīn wa 'Umdah al-Muftīn* karya al-Nawāwī (w. 676 H) juz 11 halaman 194 yang berbunyi sebagai berikut;

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْصَاؤُهُ يَتَوَارِيهِ أَوْ يُعْذِرُهُ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى
وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut”;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon,



masing-masing bernama SAKSI 1 (ibu Pemohon) dan SAKSI 2 (adik Pemohon), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena faktor perilaku atau akhlak Termohon yang tidak patuh dengan Pemohon dan Termohon sering keluar atau pergi tanpa izin Pemohon dan perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik;
- bahwa sejak 4 bulan ini, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan/pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 227 yang bunyinya sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon, baik secara langsung ataupun melalui kuasanya, untuk kembali membina rumah tangga yang baik bersama Termohon, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Pemohon, melalui kuasanya, tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Termohon;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang tersebut berlaku pula ketentuan sebagaimana dalam Pasal 84 Undang-Undang tersebut, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian, diputuskan di Kediri dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1437 H oleh kami Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN, M.Sy. dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Nomor 0283/Pdt.G/2016/PA.Kdr

halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Ttd.

Drs. MOH. MUCHSIN, M.Sy.

Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Ttd.

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

AHMAD ROJI, B.A.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	290.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	381.000,00
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)		

Untuk Salinan yang sama bunyinya,
Oleh
Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.